



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon atas nama:

MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir di Malang, umur: 35 Tahun, agama Islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan TKI di Hongkong, alamat Jl. Gempol Marga Bhakti No. 38 RT. 006 RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kecamatan Sukun Kota Malang, dan Alamat Kerja **Flat 11, 9/F, Ching Man House/Block 2 Ho Man Tin Estate Ho Man Tin, Kowloon, Hongkong, No. Paspor AU334265, No. ID. WX472451 Hongkong**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **Sdr. AGUNG HERMAWAN P, S.H.**, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di bawah register Nomor 868/PH/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 577/Pdt.P/2021/ PN.Mlg tertanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor 577/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 30 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Surat Penunjukkan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 30 Juli 2021;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;



----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor 577/Pdt.P/2021/PN Mlg tertanggal 29 Juli 2021, tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dilahirkan di Malang, pada tanggal 17 April 1985, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, WNI, nama yang tercatat di Akta Kelahiran Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Petrus Kanisius Suwito dan Christina Suparmi;
2. Bahwa kelahiran **Pemohon** tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 1635/DISP/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2021 dalam lampiran surat permohonan **Pemohon**;
3. Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 3573045704850005;
4. Bahwa **Pemohon** berstatus Cerai Hidup dengan melampirkan foto copy Akta Cerai No. 0622/AC/2021/PA.MLG berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 185/Pdt.G/2021/PA.MLG tanggal 18 Februari 2021 M;
5. Bahwa tujuan **Pemohon** mengajukan Permohonan Perbaikan nama di Akta Kelahiran yang bernama **Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita** menjadi **Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita** karena akan disesuaikan dengan data pendukung lainnya termasuk ijazah, KK, Paspor dan KTP untuk kepentingan kepengurusan perpanjangan visa kerja Pemohon di Hongkong;
6. Bahwa adanya pengesahan perbaikan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malang sesuai wilayah domisili hukum **Pemohon** dalam lampiran foto kopi KTP, KK, Paspor Pemohon dalam proses di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, selanjutnya dalam menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita menjadi Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat dan mengganti nama yang diajukan dalam Surat Permohonan Pemohon yakni Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita pada petikan Akta Kelahiran No. 1635/DISP/1994 serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis pada petikan Akta Kelahiran Nomor 1635/DISP/1994 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk menyesuaikan dengan Ijazah, KK, Paspor dan KTP Pemohon dan untuk kepentingan perpanjangan Visa Kerja Pemohon di Hongkong ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573045704850005 atas nama Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573040706210001 atas nama kepala keluarga Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 6 Sukun, atas nama Mariam Sri Wahyuningsih Dewi Masita, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1635/DISP/1994 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 22 Juni 2021 atas nama Sri Wahyuningsih Dewi Wasita, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi paspor Nomor AU334265 yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2018 atas nama Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 0622/AC/2021/PA Mlg atas nama Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 577/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. PETRUS KANISIUS SUWITO di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Christina Suparmi;
- Bahwa nama lengkap anak saksi yaitu Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita, lahir di Malang, tanggal 17 April 1985;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada petikan Akta Kelahiran No. 1635/DISP/1994 tanggal 22 Juni 2021 disitu tertulis atas nama SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA, diubah menjadi **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan surat lainnya adalah **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan Ijazah, KK, Paspor, KTP Pemohon dan untuk kepentingan perpanjangan visa kerja Pemohon di Hongkong;
- Bahwa nama **SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** dan **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. PAIDI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukannya permohonan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada petikan Akta Kelahiran No. 1635/DISP/1994 tanggal 22 Juni 2021 disitu tertulis atas nama SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA, diubah menjadi **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 577/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan surat lainnya adalah **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;
- Bahwa maksud Pemohon mengubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan Ijazah, KK, Paspor, KTP Pemohon dan untuk kepentingan perpanjangan Visa Kerja Pemohon di Hongkong;
- Bahwa nama **SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** dan **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** adalah satu orang yang sama;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah nama pemohon yang tertulis pada petikan Akta Kelahiran Nomor 1635/DISP/1994 tanggal 22 Juni 2021 disitu tertulis atas nama SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA, diubah menjadi **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573040706210001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Gempol Marga Bakti RT 006, RW 010, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang,

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 577/Pdt.P/2021/PN Mlg



dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **PETRUS KANISIUS SUWITO** dan **PAIDI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon adalah **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;
- Bahwa benar nama Pemohon sesuai KTP, KK dan surat-surat lainnya milik Pemohon adalah **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama pemohon untuk menyesuaikan dengan ijazah, KK, paspor, KTP Pemohon dan untuk kepentingan perpanjangan visa kerja Pemohon di Hongkong;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita menjadi Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertulis pada petikan Akta Kelahiran No. 1635/DISP/1994 tanggal 22 Juni 2021 tertulis atas nama SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA, yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon bukti (surat bertanda P-4), diubah menjadi atas nama **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**, untuk menyesuaikan dengan ijazah, KK, paspor, KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk kepentingan perpanjangan visa kerja Pemohon di Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan di masa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/ atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat dan mengganti nama yang diajukan dalam Surat Permohonan Pemohon yakni Mariam Sri Wahyu Ningsih Dewi Wasita pada petikan Akta Kelahiran Nomor 1635/DISP/1994 serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) di atas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan*

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 577/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) di atas, oleh karena akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Malang, maka berdasarkan asas domisili salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1635/DISP/1994 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang semula tertulis atas nama SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA, diubah menjadi **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat dan mengganti nama yang diajukan dalam Surat Permohonan Pemohon yakni **MARIAM SRI WAHYU NINGSIH DEWI WASITA** pada petikan Akta Kelahiran No. 1635/DISP/1994 serta pada buku Registrasi Catatan Sipil Yang Bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Permohonan Ini Yang Ditetapkan Sejumlah Rp116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 577/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **16 AGUSTUS 2021** oleh kami Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohan Ayusta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mohan Ayusta, S.H .

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H.,M.Hum

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 577 / Pdt.P / 2021 / PN. Mlg:

- PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Bahwa pada hari ini **SENIN** tanggal **16 AGUSTUS 2021**, Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2021, tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera

AKHMAD HARTONI,SH.,MH.
NIP. 19710824 199303 1 001

Bahwa pada hari ini **SENIN** tanggal **16 AGUSTUS 2021**, Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 577/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 16 Agustus 2021, telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya melalui aplikasi ASAPP.

Panitera

AKHMAD HARTONI,SH.,MH.
NIP. 19710824 199303 1 001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan..... Rp. 10.000,-

Le g e s Rp. 15.000,-

J U M L A H Rp. 25.000,-

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 577/Pdt.P/2021/PN Mlg